



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan dengan besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
 - (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Mengubah Lampiran IX dan Lampiran X sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 42 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DPRD

Anggota DPRD = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
perbulan.

BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 42 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DPRD

Anggota DPRD = Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu
rupiah) perbulan.

BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN